



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberi kewenangan seluas-luasnya mengelola sumber daya alam di bidang pertambangan umum yang tersedia di wilayahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa sumber daya alam bidang pertambangan umum harus dikelola secara efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3880);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 20058 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA
PERTAMBANGAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Selatan.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan pertambangan bahan galian selain minyak dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
8. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
9. Bahan Galian Sejenis adalah berupa mineral dan batubara dan tidak termasuk minyak dan panas bumi.
10. Bahan Galian Golongan A (golongan bahan galian yang strategis) dalam arti kata strategis untuk pertahanan/keamanan negara atau strategis untuk menjamin perekonomian negara.
11. Bahan Galian Golongan B (golongan bahan galian yang vital) dalam arti kata kata dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
12. Bahan Galian Golongan C (golongan bahan galian Industri) adalah bahan galian tidak termasuk dalam bahan galian golongan A dan bahan galian golongan B.

13. Penyelidikan umum adalah tahapan usaha pertambangan yang meliputi penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
14. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
15. Kontruksi adalah tahapan usaha pertambangan untuk persiapan eksploitasi/produksi meliputi penyiapan peralatan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan pabrik pengolahan/pemurnian/pencucian.
16. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
17. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
18. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau daerah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
19. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
20. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat KP adalah wewenang usaha pertambangan umum yang diberikan oleh Bupati kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan A dan bahan galian golongan B.
21. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah surat izin usaha pertambangan umum yang diberikan oleh Bupati kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian yang bukan strategis dan vital.
22. Surat Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat SIPR adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati kepada rakyat setempat untuk mengusahakan bahan galian dari semua golongan secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.
23. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang ditetapkan wewenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan umum.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah suatu penataan ruang wilayah sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program-program pembangunan.

25. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan, memanfaatkan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan sesuai dengan peruntukannya.
26. Jaminan Kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh pemegang KP sebagai bukti kesungguhan dan kesanggupan untuk menyelenggarakan usaha pertambangan.
27. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pengusaha pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan umum.
28. Iuran Pertambangan adalah penerimaan pemerintah dan penerimaan daerah bukan pajak dari setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berupa iuran tetap dan iuran produksi.
29. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi pada suatu wilayah izin usaha pertambangan.
30. Royalti adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan Eksplorasi atau Eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian.
31. Mineral Ikutan adalah bahan galian yang turut terambil dalam proses penambangan, pengolahan dan pemurnian.
32. Jasa Pertambangan adalah kegiatan usaha penunjang yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan umum.
33. Izin Usaha Jasa Pertambangan selanjutnya disingkat IUJP adalah izin usaha untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan usaha-usaha dibidang pemberian jasa-jasa pertambangan.
34. Pencadangan Wilayah adalah pengecekan ketersediaan dan penetapan suatu wilayah yang diajukan oleh pemohon sebagai wilayah Kuasa Pertambangan.
35. Tumpang Tindih adalah suatu situasi dimana suatu wilayah Pertambangan sebagian atau seluruhnya berada di dalam wilayah/kawasan lainnya.
36. Lokasi Tertutup adalah suatu lokasi yang tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan.
37. Keadaan Memaksa adalah apabila terdapat suatu keadaan yang tidak diperkirakan terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan/atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian.
38. Moratorium adalah tenggang waktu yang diberikan apabila terjadi suatu keadaan memaksa dalam suatu wilayah Kuasa Pertambangan.
39. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.

40. Produksi Pertambangan adalah bahan galian yang dihasilkan dari kegiatan usaha pertambangan maupun kegiatan lainnya yang menghasilkan bahan galian, termasuk penggunaan bahan galian untuk keperluan sendiri maupun keperluan lain yang bersifat non komersil serta penjualan bahan galian tersebut.
41. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan.
42. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pertambangan umum.
43. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatan kegiatan penambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya maupun konservasi bahan galian.
44. Pelaksanaan Inspeksi Tambang yang selanjutnya disingkat PIT adalah pegawai Dinas Pertambangan dan Energi yang ditunjuk/diangkat sebagai PIT di daerah dan bertugas melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup pada usaha pertambangan umum.
45. Pengawasan Produksi Pertambangan Umum yang selanjutnya disebut Pengawasan Produksi adalah segala kegiatan untuk mengetahui kebenaran jumlah maupun kualitas bahan galian pertambangan yang dihasilkan baik melalui pengawasan secara administrasi maupun pengawasan secara teknis.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya untuk melakukan penyidikan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan usaha pertambangan umum dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan untuk semua jenis bahan galian atau bahan galian sejenis yang meliputi bahan galian golongan A, bahan galian golongan B dan bahan galian golongan C dalam Daerah.

- (2) Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan usaha pertambangan umum yang meliputi :
- a. pencadangan dan penetapan wilayah usaha pertambangan;
 - b. pemberian KP;
 - c. pemberian SIPD;
 - d. pemberian SIPR;
 - e. pemberian IUJP;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan; dan/atau
 - h. pemberian rekomendasi.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menetapkan wilayah pertambangan umum di daerah dan tidak dilakukan kerjasama antara kabupaten/kota dengan provinsi dan atau di wilayah laut yang terletak paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah provinsi untuk kabupaten/kota.
- (2) Bupati mempunyai wewenang dan bertanggungjawab terhadap pemberian KP/SIPD/SIPR.
- (3) Apabila dianggap perlu Bupati dapat menentukan lokasi tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan umum di daerah dan wilayah yang terletak paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. menjamin terlaksananya usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang KP/SIPD/SIPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pengawasan dan pembinaan seluruh kegiatan usaha pertambangan umum yang telah memiliki KP/SIPD/SIPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. melakukan penertiban kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki KP/SIPD/SIPR.

BAB IV
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 5

- (1) Setiap usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan KP/SIPD/SIPR dari Bupati.
- (2) Usaha Pertambangan Umum diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati tentang :
 - a. pemberian Kuasa Pertambangan;
 - b. pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah; atau
 - c. pemberian Surat Izin Pertambangan Rakyat.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Usaha Pertambangan Umum meliputi :
 - a. penyelidikan Umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. eksploitasi;
 - d. pengolahan dan Pemurnian;
 - e. pengangkutan; dan/atau
 - f. penjualan.
- (2) Usaha pertambangan umum dalam rangka pemberian KP/SIPD dapat diberikan kepada :
 - a. perusahaan Negara;
 - b. perusahaan Daerah;
 - c. perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah;
 - d. koperasi;
 - e. badan atau Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat; dan/atau
 - f. perusahaan dengan modal bersama antar Daerah dengan Koperasi dan/atau Badan Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud.

BAB V
KUASA PERTAMBANGAN DAN
SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Isi dan Sifat

Pasal 7

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan pertambangan umum hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapat KP/SIPD dari Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) KP/SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. KP/SIPD penyelidikan umum;
 - b. KP/SIPD eksplorasi;

- c. KP/SIPD eksploitasi;
- d. KP/SIPD pengolahan dan pemurnian;
- e. KP/SIPD pengangkutan; dan/atau
- f. KP/SIPD penjualan.

Pasal 8

- (1) KP/SIPD dapat diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian.
- (2) Pemegang KP/SIPD yang dalam melakukan usaha pertambangannya mendapat bahan galian lain yang terdapat bersamaan dalam endapan yang bersangkutan, diberikan prioritas pertama untuk memperoleh KP/SIPD atas bahan galian tersebut.
- (3) Pada satu wilayah yang sama dapat diberikan KP/SIPD untuk bahan galian yang berbeda sepanjang mendapat rekomendasi dari pemegang KP/SIPD.
- (4) Mineral ikutan yang dihasilkan dari kegiatan usaha pertambangan oleh pemegang KP/SIPD wajib dilaporkan dan dikenakan royalti.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan

Pasal 9

- (1) Pemohon sebelum mengajukan permohonan KP/SIPD terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Setelah pemohon mendapatkan persetujuan pencadangan wilayah pertambangan kemudian mengajukan permohonan KP/SIPD secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
- (3) Tata cara dan prosedur perizinan untuk memperoleh KP/SIPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, maka prioritas diberikan kepada pemohon yang terdahulu mengajukan permohonan.

Bagian Ketiga Luas Wilayah

Pasal 10

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) wilayah KP/SIPD Penyelidikan Umum paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) wilayah KP/SIPD Eksplorasi paling banyak 2.000 (dua ribu) hektar.
- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) wilayah KP/SIPD Eksploitasi paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

Pasal 11

- (1) Luas wilayah KP/SIPD yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Jumlah wilayah KP/SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) dapat diberikan kepada pemohon paling banyak 5 (lima) wilayah KP/SIPD, kecuali atas persetujuan Bupati.

Pasal 12

Dalam permohonan KP/SIPD, pemohon dengan sendirinya menyatakan telah memilih domisili pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di daerah KP/SIPD yang diminta.

Pasal 13

- (1) Usaha Pertambangan dapat dilakukan diseluruh wilayah daerah, kecuali pada tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah, pemukiman, sarana umum, kawasan yang dilarang dan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha Pertambangan pada wilayah-wilayah yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari yang berwenang atau yang berhak dan biaya yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab pihak pemegang KP/SIPD.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 14

KP/SIPD Penyelidikan Umum diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) KP/SIPD Eksplorasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) KP/SIPD Eksploitasi diberikan oleh Bupati untuk :
 - a. luas \leq 50 hektar diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. luas 51 s/d 100 hektar diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun;
 - c. luas 101 s/d 500 hektar diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;

- d. luas 501 s/d 1000 hektar diberikan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun;
 - e. luas 1001 s/d 2000 hektar diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu dan setiap kali perpanjangan sesuai dengan jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) KP/SIPD Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 18

- (1) KP/SIPD Pengangkutan dan KP/SIPD Penjualan diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 19

Permohonan perpanjangan KP/SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati sebelum berakhir masa berlakunya.

BAB VI

PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 20

- (1) Pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat setelah mendapatkan SIPR dari Bupati.
- (2) Pertambangan Rakyat hanya mencakup wilayah daratan saja.
- (3) SIPR hanya diberikan kepada perorangan atau koperasi.
- (4) Tata cara dan prosedur perizinan untuk memperoleh SIPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Penetapan luas dan batas suatu wilayah pertambangan rakyat ditetapkan oleh Bupati disesuaikan pada aspek rencana tata ruang wilayah (RTRW), teknis pertambangan, ekonomis dan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SIPR dapat diberikan dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar.

- (3) Masa berlaku SIPR paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (4) Demi kepentingan Negara dan/atau Daerah, SIPR dapat dicabut oleh Bupati.

BAB VII HAK PEMEGANG IZIN

Pasal 22

Pemegang Izin Usaha Pertambangan berhak untuk :

- a. melakukan kegiatan di dalam wilayah KP/SIPD/SIPR sesuai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. mendapatkan prioritas pertama untuk meningkatkan KP/SIPD/SIPRnya sesuai dengan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- c. mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari pemberi KP/SIPD/SIPR.

BAB VIII KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 23

- (1) Pemegang KP/SIPD Penyelidikan Umum diwajibkan :
 - a. menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya;
 - b. menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan kepada Bupati Cq. Dinas berupa :
 - 1) laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - 2) laporan akhir kegiatan/tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu KP/SIPD Penyelidikan Umum.
 - c. menindaklanjuti pemberitahuan /tegoran hasil pemantauan / pengawasan dari Dinas;
 - d. mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum KP/SIPD berakhir bagi pemegang KP/SIPD Penyelidikan Umum yang ingin memperpanjang atau meningkatkan KP/SIPDnya;
 - e. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Pemegang KP/SIPD Eksplorasi diwajibkan :
 - a. menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya;
 - b. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai hasil penyelidikannya;
 - c. menyampaikan laporan seluruh hasil eksplorasinya kepada Bupati Cq. Dinas;
 - d. melaksanakan pekerjaan eksplorasi harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya pemberian KP/SIPD Eksplorasinya;

- e. melaksanakan dan bertanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - f. menindaklanjuti pemberitahuan / tegoran hasil pemantauan / pengawasan dari Dinas;
 - g. mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum KP/SIPD berakhir bagi pemegang KP/SIPD Eksplorasi yang ingin memperpanjang atau meningkatkan KP/SIPDnya;
 - h. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (3) Pemegang KP/SIPD Eksploitasi diwajibkan :
- a. menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya.
 - b. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati Cq. Dinas;
 - c. Sebelum memulai usahanya, pemegang KP/SIPD Eksploitasi terlebih dahulu harus melaporkan rencana usaha penggalian serta target produksinya kepada Bupati Cq. Dinas;
 - d. melaksanakan pekerjaan eksploitasi harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya pemberian KP/SIPD Eksploitasinya;
 - e. melaksanakan pematokan batas-batas wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah diperolehnya KP/SIPD Eksploitasi;
 - f. dilarang meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 2 (dua) bulan tanpa pemberitahuan kepada Bupati Cq. Dinas;
 - g. melaksanakan reklamasi pada areal bekas penambangan;
 - h. melaksanakan dan bertanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - j. menindaklanjuti pemberitahuan/tegoran hasil pemantauan/pengawasan dari Dinas;
 - k. mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum KP/SIPD berakhir bagi pemegang KP/SIPD Eksploitasi yang ingin memperpanjang KP/SIPDnya;
 - l. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (4) Pemegang KP/SIPD Pengolahan dan Pemurnian diwajibkan :
- a. menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya;
 - b. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati Cq. Dinas;
 - c. melaksanakan pekerjaan pengolahan dan pemurnian harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya pemberian KP/SIPD pengolahan dan pemurniannya;
 - d. melaksanakan dan bertanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - e. melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

- f. menindaklanjuti pemberitahuan / tegoran hasil pemantauan / pengawasan dari Dinas;
 - g. mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum KP/SIPD berakhir bagi pemegang KP/SIPD Pengolahan dan Pemurnian yang ingin memperpanjang KP/SIPDnya;
 - h. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (5) Pemegang KP/SIPD Pengangkutan dan Penjualan diwajibkan :
- a. menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya;
 - b. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati Cq. Dinas;
 - c. melaksanakan dan bertanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - d. melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - e. menindaklanjuti pemberitahuan/tegoran hasil pemantauan/pengawasan dari Dinas;
 - f. mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum KP/SIPD berakhir bagi pemegang KP/SIPD Pengangkutan dan Penjualan yang ingin memperpanjang KP/SIPDnya;
 - g. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 24

Pemegang SIPR diwajibkan :

- a. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati Cq. Dinas;
- b. Sebelum memulai usahanya, pemegang SIPR terlebih dahulu harus melaporkan rencana usaha penggalan serta target produksinya kepada Bupati Cq. Dinas;
- c. melaksanakan pekerjaan eksploitasi harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya pemberian SIPR Eksploitasi;
- d. melaksanakan pematokan batas-batas wilayah SIPR Eksploitasi selambat – lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah diperolehnya SIPR Eksploitasi;
- e. dilarang meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 2 (dua) bulan tanpa pemberitahuan kepada Bupati Cq. Dinas;
- f. melaksanakan reklamasi pada areal bekas penambangan;
- g. melaksanakan dan bertanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- h. melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- i. menindaklanjuti pemberitahuan/tegoran hasil pemantauan / pengawasan dari Dinas;
- j. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 25

- (1) Pemegang KP/SIPD/SIPR Eksploitasi diwajibkan menyetorkan uang jaminan reklamasi sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemegang KP/SIPD mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal dan/atau regional yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

BAB IX PENCADANGAN WILAYAH

Pasal 26

- (1) Permohonan pencadangan wilayah KP/SIPD harus diajukan secara tertulis kepada Bupati oleh pemohon dengan menyebutkan secara jelas koordinat titik-titik batas wilayah, jenis bahan galian dan perkiraan luas wilayah yang akan dicadangkan.
- (2) Koordinat titik-titik batas wilayah dan luas wilayah maksimum yang dicadangkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal wilayah yang akan dicadangkan adalah wilayah bekas KP/SIPD, maka pemohon harus dapat membuktikan kesanggupan dan kemampuan untuk melaksanakan usaha pertambangan dengan memanfaatkan data eksplorasi/eksploitasi hasil kegiatan pemegang KP/SIPD terdahulu dan data eksplorasi terkini.
- (2) Sebagai bukti pencadangan wilayah, maka unit pencadangan wilayah atau sebutan lainnya menerbitkan peta cadangan bagi pemohon yang sekaligus merupakan salah satu persyaratan permohonan KP/SIPD.
- (3) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan pemohon tidak mengajukan permohonan, maka wilayah yang telah dicadangkan dinyatakan sebagai wilayah bebas dan terbuka untuk pemohon lainnya.
- (4) Prosedur dan tata cara pelayanan informasi, pencadangan wilayah dan pelayanan lainnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan pada aspek RTRW dan kemampuan daerah.

BAB X JAMINAN KESUNGGUHAN

Pasal 28

- (1) Pemegang KP/SIPD Penyelidikan Umum atau KP/SIPD Eksplorasi wajib menyetor Jaminan Kesungguhan sebagai bukti kesungguhan dan kesanggupan untuk menyelenggarakan usaha pertambangan.
- (2) Pemegang KP/SIPD Penyelidikan Umum atau KP/SIPD Eksplorasi wajib menyetor jaminan kesungguhan sebesar Rp. 25.000,- per hektar.

- (3) Uang jaminan kesungguhan ditempatkan pada Bank Pemerintah dalam bentuk deposito berjangka atas nama Bupati qq. Perusahaan pertambangan yang bersangkutan dan dikembalikan sepenuhnya kepada pemohon sesuai jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya.
- (4) Prosedur dan tata cara pembayaran pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI JAMINAN REKLAMASI

Pasal 29

- (1) Pemegang KP/SIPD/SIPR wajib menyetorkan jaminan reklamasi sebagai jaminan keuangan untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang.
- (2) Pemegang KP/SIPD Eksploitasi wajib menyetor jaminan reklamasi sebesar US \$1.200 per hektar dan pemegang SIPR Eksploitasi wajib menyetor jaminan reklamasi sebesar US \$ 500 per hektar.
- (3) Uang jaminan reklamasi ditempatkan pada Bank Pemerintah dalam bentuk deposito berjangka atas nama Bupati qq. Perusahaan pertambangan yang bersangkutan dan bunga dari jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka menjadi milik perusahaan.
- (4) Uang jaminan reklamasi harus ditempatkan sebelum melakukan kegiatan penambangan atau operasi produksi.
- (5) Prosedur dan tata cara pencairan/pelepasan uang jaminan reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pada wilayah KP/SIPD/SIPR yang tumpang tindih, masing-masing pemegang KP/SIPD/SIPR wajib menyetorkan dana jaminan reklamasi sesuai dengan luas wilayah masing-masing.

BAB XII HUBUNGAN PEMEGANG IZIN DENGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH

Pasal 30

- (1) Pemegang KP/SIPD/SIPR diwajibkan mengganti kerugian akibat usaha pertambangan yang dilakukan pada segala sesuatu yang berada di atas tanah dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak disengaja, maupun yang dapat atau tidak diketahui terlebih dahulu.
- (2) Pemegang KP/SIPD/SIPR diwajibkan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan dengan pihak-pihak berwenang sebelum kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan.
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian ganti rugi maupun tumpang tindih lahan dibebankan kepada pemegang KP/SIPD/SIPR.
- (4) Penyelesaian ganti rugi dan tumpang tindih lahan dapat dilakukan terlebih dahulu secara musyawarah, dan apabila tidak dicapai kesepakatan, maka diselesaikan melalui pengadilan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha selain usaha pertambangan, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan manfaat yang paling besar.
- (2) Terhadap wilayah tumpang tindih dapat diberikan izin eksplorasi atau eksploitasi sepanjang pemegang izin terdahulu memberikan persetujuan.
- (3) Sebelum melakukan kegiatan pada wilayah tumpang tindih, pihak-pihak yang berkepentingan wajib membuat kesepakatan secara tertulis dan diketahui oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan para pemegang izin pada wilayah tumpang tindih harus saling menghormati berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan bersama.

Pasal 32

Usaha pertambangan tidak boleh menghalangi pengembangan usaha pertambangan yang sah lainnya pada wilayah yang tumpang tindih atau sebaliknya sepanjang masing-masing pihak bekerja pada wilayah yang telah ditetapkan.

BAB XIII BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 33

KP/SIPD/SIPR berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dibatalkan;
- c. habis masa berlaku.

Pasal 34

- (1) Permohonan perpanjangan dan/atau permohonan peningkatan KP/SIPD diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya KP/SIPD.
- (2) Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam KP/SIPD/SIPR telah berakhir dan pemegang KP/SIPD tidak mengajukan permohonan perpanjangan atau tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan, maka KP/SIPD tersebut dinyatakan berakhir.

Pasal 35

Syarat pengembalian KP/SIPD/SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bupati;
- b. pernyataan tersebut disertai dengan alasan yang cukup; dan
- c. pengembalian KP/SIPD dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 36

Pembatalan KP/SIPD/SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b disebabkan karena :

- a. terdapat kekeliruan dalam menentukan koordinat batas wilayah KP/SIPD/SIPR, sebagai akibat kesalahan/revisi dari pemohon;
- b. adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam/membahayakan lingkungan hidup;
- c. tidak ada kegiatan selama 6 (enam) bulan setelah diberi KP/SIPD Penyelidikan Umum dan KP/SIPD Eksplorasi;
- d. tidak ada kegiatan selama 1 (satu) tahun setelah diberi KP/SIPD Eksploitasi;
- e. tidak ada kegiatan selama 3 (tiga) bulan setelah diberi SIPR Eksploitasi;
- f. melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. tidak mematuhi dan atau mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh pejabat yang berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- h. dipindahtangankan kepada pihak lain dan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- i. dibatalkan oleh Bupati demi untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Pasal 37

(1) Jika KP/SIPD/SIPR berakhir karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 maka :

- a. segala beban yang menjadi tanggungjawab pemegang KP/SIPD/SIPR harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku;
 - b. wilayah pasca pertambangan kembali dikuasai pemerintah daerah;
 - c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk pengamanan bangunan tambang dan kelanjutan usaha pertambangan menjadi hak dan tanggungjawab pemerintah daerah tanpa ganti rugi kepada pemegang KP/SIPD/SIPR;
 - d. pemegang KP/SIPD/SIPR yang bersangkutan harus menyerahkan semua dokumen hasil penelitian/survei, pemetaan, analisa bahan galian tambang dan batas wilayah KP/SIPD/SIPR kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan waktu yang diberikan kepada pemegang KP/SIPD/SIPR terakhir untuk memindahkan/mengangkut segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Barang atau bangunan yang tidak dipindahkan/diangkut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak pemerintah daerah.

- (4) Apabila KP/SIPD/SIPR dibatalkan demi kepentingan pemerintah daerah, maka akan diberi ganti rugi yang patut dan wajar kepada pemegang KP/SIPD/SIPR.

BAB XIV PEMINDAHAN IZIN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka meningkatkan usaha pertambangan maka KP/SIPD/SIPR dapat dipindahkan ke pihak lain atas persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemindahan KP/SIPD/SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Apabila seseorang yang memegang KP/SIPD/SIPR meninggal dan para ahli warisnya tidak memenuhi syarat-syarat termaksud pada ayat (2) maka dengan izin Bupati, KP/SIPD/SIPR tersebut dapat dipindahkan kepada badan atau orang lain yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

BAB XV PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KETENTUAN KERJASAMA USAHA

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menugaskan pemegang KP/SIPD wajib membantu program pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
- (2) Bupati bersama-sama dengan lembaga masyarakat setempat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) KP/SIPD tidak dapat dipergunakan sebagai unsur permodalan dengan pihak ketiga.
- (2) Pemegang KP/SIPD dapat bekerjasama dengan pihak lain dengan bentuk usaha jasa pertambangan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Tata cara dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) IUJP diberikan oleh Bupati untuk dapat menjalankan usaha-usaha di bidang pemberian jasa pertambangan.
- (2) Tata cara dan prosedur pemberian perizinan usaha jasa pertambangan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Bupati mengupayakan terciptanya kemitrausahaan antara pemegang KP/SIPD dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan, menguntungkan dan memperkuat persatuan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan Pengawasan kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas terkait
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - c. perlindungan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang;
 - d. konservasi dan peningkatan nilai tambah.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dilakukan oleh PIT.
- (2) Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengangkatan pejabat PIT serta Pengawas Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 45

- (1) Apabila terdapat suatu keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan lebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah KP/SIPD/SIPR terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian, maka Bupati dapat menetapkan tenggang waktu/moratorium atas permintaan dari pemegang KP/SIPD/SIPR yang bersangkutan.

- (2) Bupati sebelum mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waktu/moratorium tersebut meminta pertimbangan dari pejabat/instansi yang ada di bawahnya.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan Bupati harus mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak dan kewajiban pemegang KP/SIPD/SIPR tidak berlaku.

Pasal 46

- (1) Bupati dapat memberikan tenggang waktu penundaan/penghentian sementara kegiatan usaha Pertambangan atas permintaan pemegang KP/SIPD/SIPR yang disebabkan oleh karena keadaan yang menghalang-halangi kegiatan usaha tersebut yang terjadi waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam pemberian tenggang waktu penundaan/penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban keuangan pemegang KP/SIPD/SIPR tetap berlaku.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

- c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledahan tempat dan atau sarana yang diduga digunakan untuk tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana dibidang pertambangan umum dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

KP/SIPD/SIPR yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 21 November 2008

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 21 November 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2008 NOMOR